



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

Sri Rahmayanty binti Asrudin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (calon suami) yang bernama Anil bin Nasrudin, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Jalur Gaza Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea,

Hlm. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan wali nikah Pemohon adhal;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada paman kandung Pemohon yang bernama Haya bin Mardjuku, yang beralamat di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, selaku wali nikah Pemohon karena ayah kandung Pemohon yang bernama Asrudin bin Mardjuku dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki, namun niat Pemohon tidak mendapat restu dari paman Pemohon tersebut, paman Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon (adhal), karena paman Pemohon hanya mengijinkan Pemohon menikah dengan syarat uang hantaran sesuai dengan permintaan paman Pemohon sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa, pada bulan April 2019 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh paman dan bibi Pemohon yang mengasuh Pemohon dari kecil yaitu ibu (sebagai kakak kandung ibu Pemohon) dan bapak (sebagai sepupu ibu Pemohon), namun paman Pemohon (kakak kandung ayah Pemohon) memberikan persyaratan uang hantaran yang tidak sanggup dipenuhi oleh calon suami Pemohon, sehingga paman Pemohon menyatakan mengundurkan diri sebagai wali Pemohon dan tidak merestui pernikahan Pemohon;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Tanantovea dan oleh karena penolakan wali Pemohon tidak didasarkan pada kepentingan Pemohon dan tidak beralasan syara', maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan

Hlm. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Donggala menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Haya bin Mardjuku sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Sri Rahmayanty binti Asrudin) dengan calon suami Pemohon yang bernama Anil bin Nasrudin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap berusaha meminta kesediaan wali Pemohon menjadi wali nikah;

Bahwa paman kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon bernama Haya bin Mardjuku tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl tertanggal 09 Juli 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami di muka persidangan bernama Anil bin Nasrudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Jalur Gaza,

Hlm. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan saling mengenal antara satu sama lain;
- Bahwa benar dirinya melamar Pemohon, namun paman kandung Pemohon bernama Haya bin Mardjuku enggan menikahkan Pemohon dengan dirinya dan mengundurkan diri sebagai wali Pemohon, karena dirinya hanya mampu memberikan uang hantaran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara permintaan paman kandung Pemohon sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dirinya dan Pemohon pernah datang ke KUA Kecamatan Tanantovea agar dinikahkan, namun ditolak karena wali dianggap adhal;
- Bahwa dirinya telah mempunyai penghasilan sebagai Tukang Batu dan sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga jika menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sri Rahmayanty) Nomor 7203196506020001 tertanggal 09 Juni 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sri Rahmayanty) Nomor: 7203190806210002 tertanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Sri Rahmayanty) Nomor: 7271-LT-17062020-0013 tertanggal 14 Juni 2021 yang diterbitkan dan

Hlm. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama ayah Pemohon (Asrudin) Nomor 7203-KM-21062021-0003 tertanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-90/KUA.22.02.11/pw.01/06/2021 tertanggal tanpa tanggal yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat Penolakan pernikahan Nomor B-091/KUA.22.02.11/pw.01/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi silsilah keluarga Pemohon dari pihak ayah tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)

B. Bukti Saksi:

Hlm. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs Moh. Nadir bin M. Lawangki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi KM 2 Tawaeli, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan sepupu ibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi yang merawat Pemohon sejak kecil, saksi sudah menganggap Pemohon seperti anak kandung saksi, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan ibu Pemohon pergi entah kemana;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Anil, akan tetapi paman kandung Pemohon yang merupakan kakak laki-laki kandung ayah Pemohon tidak mau menikahkannya dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak sekian lama demikian pula ayah dari ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia juga dan saudara kandung ayah Pemohon selain Haya bin Mardjuku tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan paman kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena paman Pemohon mensyaratkan kepada calon suami Pemohon untuk membawa uang hantaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun calon suami Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dari pihak ibu Pemohon telah menerima lamaran tersebut, kecuali paman Pemohon / saudara kandung ayah Pemohon yang menolak menjadi wali;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain serta halangan hukum lainnya;

Hlm. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena sudah saling mengenal antara satu sama lain;
- 2. Came Mariam binti Masri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Jalan Trans Sulawesi KM 2 Tawaeli, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan kakak kandung ibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi yang merawat Pemohon sejak kecil, saksi sudah menganggap Pemohon seperti anak kandung saksi, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan ibu Pemohon pergi entah kemana;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Anil, akan tetapi paman kandung Pemohon yang merupakan kakak laki-laki kandung ayah Pemohon tidak mau menikahkannya dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak sekian lama demikian pula ayah dari ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia juga dan saudara kandung ayah Pemohon selain Haya bin Mardjuku tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan paman kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena paman Pemohon mensyaratkan kepada calon suami Pemohon untuk membawa uang hantaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun calon suami Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dari pihak ibu Pemohon telah menerima lamaran tersebut, kecuali paman Pemohon / saudara kandung ayah Pemohon yang menolak menjadi wali;

Hlm. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain serta halangan hukum lainnya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena sudah saling mengenal antara satu sama lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan wali adhal, maka berdasarkan Pasal 49 Huruf Ayat (1) tentang Penjelasan Huruf (a) Angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 23 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin namun wali nikah yang merupakan paman kandung Pemohon bernama Haya bin Mardjuku enggan menjadi wali nikah dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2)

Hlm. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali adhal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar sampai wali nikah Pemohon mengizinkannya untuk menikah dengan calon suaminya bernama Anil bin Nasrudin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan wali Pemohon bernama Haya bin Mardjuku adhal/enggan menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin tanpa dasar kepentingan Pemohon dan tanpa alasan syara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin sedangkan paman kandung Pemohon bernama Haya bin Mardjuku adhal/enggan untuk menjadi wali nikah untuk pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon telah diperintahkan untuk hadir di muka persidangan dalam rangka memberikan keterangan terkait keengganannya menjadi wali nikah, namun wali nikah Pemohon tidak hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya di muka persidangan yang menerangkan bahwa dirinya telah siap menikah dengan Pemohon namun wali nikah bernama Haya bin Mardjuku enggan menjadi wali untuk pernikahan tersebut;

Hlm. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 3 orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang belum memiliki anggota keluarga lainnya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Hlm. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Asrudin dan Ramlan Masri serta telah berusia cukup untuk menikah dengan calon suaminya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Asrudin dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama ayah Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Pemohon telah terbukti Pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala untuk menikah

Hlm. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin, namun ditolak dengan alasan wali nikah Pemohon enggan menikah dengan calon suaminya bernama Anil bin Nasrudin, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa wali nikah Pemohon bernama Haya bin Mardjuku enggan menikah Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi silsilah keluarga Pemohon dari pihak bapak telah terbukti Pemohon tidak memiliki wali nikah lain selain paman Pemohon yang merupakan wali adhal, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa wali nikah Pemohon bernama Haya bin Mardjuku satu-satunya yang dapat menikah Pemohon dengan calon suaminya sehingga jika menolak maka harus ditetapkan wali hakim;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin, namun wali nikahnya bernama Haya bin Mardjuku enggan menikahkannya karena alasan kesanggupan calon suami Pemohon untuk membawa uang hantaran nikah yang hanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai keinginan wali Pemohon yang meminta sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hlm. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P. 1 sampai dengan bukti P.7 dan kesaksian dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Asrudin bin Mardjuku telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan tidak ada wali Pemohon lainnya selain paman kandung Pemohon Bernama Haya bin Mardjuku;
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama Haya bin Mardjuku yang merupakan paman kandung Pemohon enggan/adhal untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin dan keengganan wali Pemohon bukan berdasarkan kepentingan Pemohon dan tidak beralasan syara';
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai antara satu sama lain, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon telah benar-benar enggan/adhal untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anil bin Nasrudin tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mencintai antara satu sama lain, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga apa yang dilakukan oleh wali Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang salah satu tujuan utama perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan orang yang melaksanakan perkawinan adalah ibadah selagi tidak ada halangan secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam;

Hlm. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keengganan/adhanya wali Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan keinginan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Anil bin Nasrudin tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahan di antara mereka berdua, maka sesuai Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dinyatakan wali Pemohon adhal untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Anil bin Nasrudin telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Majelis Hakim secara ex officio menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan apabila di wilayah Kecamatan Tanantovea tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea berhalangan, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk wakil/pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hlm. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan paman kandung Pemohon bernama Haya bin Mardjuku sebagai wali adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Sri Rahmayanty binti Asrudin) dengan calon suaminya (Anil bin Nasrudin);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Nurbaya, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usman Abu, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 745.000,-</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)